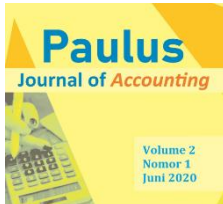


**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN SISTEM
e-FILLING, TAX AUDIT, DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP MAKASSAR UTARA)**

Wendy Kala Tikupadang¹, Carolus Askikarno Palalangan²

Universitas Kristen Indonesia Paulus

carolus@ukipaulus.ac.id



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

02 Desember 2020

Tanggal revisi

14 Desember 2020

Tanggal diterima

31 Desember 2020

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib

Pajak¹

Pengetahuan e-filling²

Tax Audit³

Tax Avoidance⁴

Penerimaan Pajak⁵

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak, penggunaan *e-filling*, *tax audit* (pemeriksaan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 86 responden dan model penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, sedangkan analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, *pengetahuan e-filling*, *tax audit* (pemeriksaan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Abstract: The purpose of this research is to find of tax compliance, e-filling, tax audit and tax avoidance and its impact on tax revenue. This research is a quantitative study. This research use method of data collection that is field research. The type of data used is primary obtained from questionnaires distributed in KPP Pratama in north Makassar. This research was using sample as many as eighty six respondents and the method of determining the sample used convenience sampling method, while the data analysis method that used is the multiple regression analysis, with the help of SPSS software version 23. This research result indicates that tax compliance, knowledge a system of e-filling, tax audit and tax avoidance in also had an impact in a significant way on Tax revenue.



PENDAHULUAN

Penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami defisit atau kurang dari target yang sudah dirancang oleh pemerintah. Realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Realisasi Penerimaan Pajak Kota Makassar juga hanya bisa mencapai target sebesar 72% saja.

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self assessment di mana segala pemenuhan pajak dari penghitungan sampai pelaporan dilakukan sepetnuhnya oleh wajib pajak dan peran fiskus di sini hanyalah sebagai pengawas/penegak hukum disamping fungsi lainnya di bidang pelayanan dan penyuluhan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain adanya ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan, pengetahuan masyarakat yang masih minim, infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat (Astuti, 2017). Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan system perpajakan sehingga mereka terkadang enggan membayar pajak. Agar dapat menumbuhkan rasa percaya dan aman pemerintah melakukan terobosan dalam system perpajakan yang dapat mempermudah para wajib pajak. Pemerintah melakukan modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system.

Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yaitu untuk meningkatkan keefisienan dalam pembayaran pajak. Salah satu jenis e-system adalah e-filling. E-filling digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak yang terhutang (Wibisono dan Toly, 2014). Banyak terobosan mengikuti perkembangan zaman seperti pelaporan dan pembayaran secara online seperti e-filling hal ini dimaksudkan untuk memudahkan, e-filling adalah suatu penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan realtime (Pandingan, 2008).

Penggunaan e-filling merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT Pajak langsung ke Kantor Pajak Direktorat Jendral Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT Pajaknya, dengan manfaat ini secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Wajib pajak bisa menyampaikan SPT Pajaknya dari mana saja dan kapan saja, berbeda dengan cara manual dimana SPT harus dilaporkan dalam 5 hari kerja dan pada waktu jam kerja, dengan menggunakan e-filling wajib pajak bisa menyampaikan SPT dalam waktu 24 jam sehari (Nugroho, 2014).

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban apakah wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak dengan jumlah semestinya sesuai ketentuan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Ortax, 2016). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak (Tax Audit) yang sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor ini bukan tanpa kendala, salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara (Budiman, 2012). Di sisi lain pada saat ini DJP telah mengatur aturan baru mengenai pemeriksaan pajak untuk menghindari kecurangan dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) agar wajib pajak lebih jujur dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wijaya (2014), penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima karena batas penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sering kali tidak jelas. Oleh karena itu penghindaran pajak terkadang memiliki batas yang kurang jelas sehingga para wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan

menggunakan celah-celah yang ada, tetapi hal ini menguntungkan bagi pihak lain dan bagi negara justru merugikan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Fazlurahman dan Kustiawan (2016), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian Heryanto dan Toly (2012) menyatakan bahwa, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KKP Surabaya Sawahan. Menurut penelitian Anggraeni dkk. (2013) terdapat hubungan positif antara variable penghindaran pajak dengan penerimaan pajak penghasilan.

KAJIAN PUSTAKA

Fritz Heider (1958) mengembangkan sebuah teori yang disebut sebagai teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (internal forces) dan eksternal (external forces). Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu seperti kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal (external forces), adalah faktor yang timbul dari luar individu seperti keberuntungan. Teori atribusi secara formal didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mencari tahu faktor pendorong seseorang dalam berperilaku dan beberapa diantaranya melakukan untuk mengetahui faktor pendorong perilaku kita sendiri.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penilaian wajib pajak terhadap pajak yang tercermin pada sikap wajib pajak. Faktor internal maupun eksternal orang lain menjadi sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang untuk menilai orang tersebut. Pernyataan tersebut sangat terkait dengan teori atribusi. Berdasarkan teori atribusi apabila seseorang melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain maka mereka ingin mengetahui apakah hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah perilaku yang disebabkan karena kendali individu itu sendiri. Berbeda dengan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar, hal ini berarti bahwa individu berperilaku karena terpaksa akan sebuah situasi.

Menurut teori atribusi terdapat dua hal yang dapat menimbulkan kekeliruan dari atribusi. Kekeliruan atribusi mendasar yaitu adanya kecenderungan seseorang untuk mengesampingkan faktor eksternal dibandingkan dengan faktor internal. Kedua, adanya prediksi layanan dari seseorang yang cenderung menghubungkan faktor internal sebagai penyebab dari sebuah kesuksesan, dan faktor eksternal sebagai penyebab dari sebuah kegagalan.

Soemitro (1990:5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Undang-Undang No. 16 Th. 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan definisi pajak yaitu bahwa berdasarkan peraturan perundang - undangan kontribusi wajib terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara bersifat memaksa, dengan tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan sebagai pemenuhan keperluan negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai keseluruhan pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sebuah negara, tak terkecuali bagi pelaksanaan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2016: 4) fungsi pajak ada dua yaitu 1) fungsi anggaran (budgetair), pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluarannya; 2) fungsi mengatur (*regulerend*), pajak digunakan

sebagai alat dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah baik dibidang sosial maupun ekonomi.

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu: 1) *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana pemerintah (fiskus) diberikan wewenang secara penuh untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *official Assessment System* yaitu: a) fiskus diberikan wewenang secara penuh untuk menghitung besarnya pajak terutang; b) fiskus bersifat aktif; c) setelah adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus barulah timbul utang pajak; 2) *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *self Assessment System*; a) wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang; b) wajib pajak memiliki peran aktif, mulai dari melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan sendiri pajak yang terutang; c) Fiskus hanya sebagai pengawas; 3). *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/badan yang terdaftar pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/badan yang terdaftar pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Makassar Utara yang telah menggunakan *system e-filling*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 21.407 sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{21.407}{1+21.407(10\%)^2}$$

$$n = 99.74805 = (\text{dibulatkan menjadi } 100)$$

Keterangan:

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Batas kesalahan yang diinginkan

Kuesioner yang disebar berjumlah 100 kusioner, yang kembali sebanyak 88 kusioner. Kusioner yang dapat di olah berjumlah 86, sedangkan kusioner yang tidak dapat di olah berjumlah 2 kusioner karena tidak terisi secara lengkap oleh para responden.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dan nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya . Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan sistem *e-filling*, Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*) , Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penerimaan pajak.

Metode analisis data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data dan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan Uji Hipotesis.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (*mean, median, modus, standar deviasi, etc*), distribusi, dan representasi bergambar (grafik), tanpa rumus probabilitas apapun.

Uji Kualitas Data

Untuk data primer, peneliti menggunakan uji validitas dan uji realibilitas.

Uji Validitas

Dari pengertian beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen (alat ukur), maksudnya apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur

Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Dari pengertian beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Reliabilitas data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. Realibilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu data dapat dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda.

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model *regresi linear OLS* agar model tersebut menjadi *valid* sebagai alat penduga. Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau kah tidak. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis deskripsi ini meliputi tabel rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi kepatuhan wajib pajak, penggunaan *e-filing*, *tax audit* (Pemeriksaan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) terhadap penerimaan pajak akan di uji secara statistik deskriptif pada tabel berikut:

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Kepatuhan WP	86	14	19	33	2205	25,64	2,845
Penggunaan e-Filing	86	14	23	37	2590	30,12	2,703
Tax Audit	86	13	15	28	1810	21,05	2,687
Tax Avoidance	86	11	13	24	1629	18,94	2,138
Penerimaan Pajak	86	16	26	42	2850	33,14	3,312

Valid (listwise)	N	86						
---------------------	---	----	--	--	--	--	--	--

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Makassar Utara. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas sebesar 0,503 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fahzurahman (2016), tentang adanya pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak.

Menurut Fahzurahman (2016), kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai juga kebenaran, sehingga kepatuhan di butuhkan dalam *self assesment system* dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal pada KPP Bandung Karees. Jadi dalam meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor pendukung penerimaan pajak. Jika tingkat kesadaran sudah tinggi maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan itu sendiri dan jika pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan sudah tinggi maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan dikarenakan wajib pajak sudah membayar pajak sehingga telah memberikan kontribusinya untuk pembangunan serta penunjang kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Penggunaan *e-filling* terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Penggunaan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Makassar Utara. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas sebesar 0,247 dan nilai signifikansi 0,024 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Penggunaan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017), tentang pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan hasilnya terdapat pengaruh antara variabel penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Astuti(2017), *e-filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, dapat dikatakan bahwa *e-filling* juga dapat membantu dan memiliki peran terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan jika Wajib pajak tersebut menggunakan *e-filling* dan patuh dalam melaporkan SPT secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan mereka patuh melaporkan dan membayar kewajibannya. Kemudian dengan adanya *system e-filling* penyampaian SPT dapat dilakukan dengan *online* dan pada waktu yang mereka inginkan.

Penggunaan *e-filling* sangat membantu wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sehingga mereka patuh dalam melaporkan SPT yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Karena hal ini dapat memudahkan wajib pajak dan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak, maka pelayanan sistem *e-filling* harus lebih baik lagi dari sebelumnya agar semakin memudahkan wajib pajak dan melaporkan SPTnya.

Pengaruh Tax Audit (Pemeriksaan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel *Tax Audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Makassar Utara. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas sebesar 0,325 dan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Penggunaan *Tax Audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian ini dapat dianalogikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, (2017), tentang pengaruh *Tax Audit* terhadap kepatuhan hasilnya terdapat pengaruh antara variabel *Tax Audit* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Astuti(2017), Wajib Pajak agar tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka dilakukan upaya intensifikasi, pemeriksaan untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan penerimaan pajak.

Apabila pemeriksaan dilakukan secara terus menerus dan tidak hanya kepada wajib pajak yang memiliki masalah terhadap perpajakan maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Agar wajib pajak mau membayar pajak secara jujur sangat diperlukan pemeriksaan perpajakan. Pemeriksaan ini dapat membantu menguji kepatuhan wajib pajak untuk menghindari atau memeriksa kembali apabila ditemui kecurangan yang dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri.

Pengaruh *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variable *Tax Avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Makassar Utara. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas sebesar 0,237 dan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa Penggunaan *Tax Avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Selaras dengan penelitian Anggraeni (2013), terdapat korelasi antara hubungan antara variable penghindaran pajak terhadap variable penerimaan pajak penghasilan. Menurut Anggraeni (2013), pengaruh penghindaran pajak dengan wajib pajak yang melekat pada diri wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak pada KPP Semarang Tengah Satu, bahwa wajib pajak pada umumnya tidak setuju menghindari dari kewajiban membayar pajak sehingga wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku pada KPP Semarang Tengah Satu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem *Self Assesment* dimana dari perhitungan sampai pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib Pajak patuh untuk melaporkan utang pajaknya secara benar maka penerimaan pajakpun bisa di pastikan akan meningkat.
2. Penggunaan Sistem *e-Filling* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Sistem *e-Filling* dibuat untuk memudahkan para wajib pajak dalam pelaporan SPTnya dimana sistem *e-Filling* ini bisa di akses secara *online* dan *realtime* yang artinya para Wajib Pajak bisa melaporkan SPTnya dimanapun dan kapanpun. Hal ini juga menghemat waktu bagi para Wajib Pajak yang tidak perlu lagi datang di KPP terdekat untuk mengantri melaporkan SPTnya.
3. Tax Audit berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Ketika para Wajib Pajak telah melaporkan SPTnya, maka untuk menguji kebenaran dari pelaporan tersebut dilakukan Tax Audit atau Pemeriksaan Pajak. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai maka pelaporan itu tidak akan diterima atau di kembalikan. Hal ini juga sebagai dorongan bagi para Wajib Pajak agar melaporkan SPTnya secara benar.
4. *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. *Tax Avoidance* sendiri merupakan penghindaran pajak secara legal atau di benarkan di mata hukum. Hal ini sebenarnya menguntungkan para Wajib Pajak namun merugikan negara karena para

Wajib Pajak menemukan cela-cela agar bisa melakukan *Tax Avoidance*. Namun hal ini tergantung pada Pribadi Wajib Pajak itu sendiri. Ketika Wajib Pajak mengerti peran Pajak dalam mensejahterakan negara maka Wajib Pajak akan sadar untuk tetap patuh membayar Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rahmad. 2013. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KKP Pratama Surabaya Krembangan”, Jurnal Akuntansi UNESA (2013).
- Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili farida Dan Saryadi. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. Dipenegoro Jurnal Of Social and Politic.
- Artanti, Hanjani Deby. 2012. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Se-Jakarta)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. “Analisis Penerapan E-filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.
- Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili farida Dan Saryadi. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. Dipenegoro Jurnal Of Social and Politic.
- Carolus Askikarno Palalangan, Ribka Pakendek, & Luther P. Tangdialla. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MAKASSAR. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41. <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Fazhlurahman, Faesaldan Memen Kristiawan. 2016. “Pengaruh Ekstensitasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bandung Karess Tahun 2010-2015)” Jurna Aset vol.5, No.2.
- Harmana, I. M. D. (2021). PENGARUH PENGALAMAN, IDEALISME DAN KOMITMEN PROFESIONAL PADA PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(1), 9-20.
- Kirchler, E dan Wahl I. 2010. “Tax Compliance Inventory Tax-I: Designing An Inventory For Surveys Of Tax Compliance”, *Journal of Economic Psychology*.
- Koghler, Christoph, Luigi Mittone and Erich Kircher. 2015 “Delayed Feedback On Tax Audit Affects Compliance And Fairness Perceptions”.
- Lasmana, Mienati Somya dan Heru Tjakara. 2012. “Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Modal Etika Pajak dan Tax Advoidance Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya”..
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. “Pengaruh, Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*”.
- Mukhlis, Imam dan Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2017. “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat”, Maksi.

- Mulyanti, Dwinta dan Sugiharty, Febby Sry. 2016. “Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, Jurnal Ecodemica IV, No.2.
- Noviandini, Nurul Citra. 2012. “Pengaruh Presepsi Kebermanfaatan, Presepsi Kemudahan, Penggunaan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling bagi Wajib Pajak di Yogyakarta”, Jurnal Nominal, Vol.1 No.1.
- Muliani Mangngalla', Luther Palembang Tangdialla, & Carolus Askikarno Palalangan. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP BOOK TAX GAP PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(1), 56-65. <https://doi.org/10.34207/pja.v2i1.90>
- Nugroho, Dimas Andri Dwi, Siti Ragil Handayani dan Muhammad Saifi. 2014. “Pengaruh Layanan Drop Box dan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan”.
- Ortax. 2016. “Tujuan, Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan”.
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni. 2017. “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja”. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. ”Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal”, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”, Jurnal Ekonomi Bisnis No.1, Volume 15, April.
- Suryadi. 2012. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi”.
- Wibisono, Lisa Tamara dan Agus Arianto Toly. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filling di Surabaya”, Jurnal Tax dan Accounting Review Universitas Kristen Petra, Vol.4, No.1.